

Kompetensi Absolut Terkait Kasus Rahasia Dagang (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks jo Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010)

Qaysha Innaya Sasqi, Suherman

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E-mail: qayshainnayas@upnvj.ac.id

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010 yang membahas terkait sengketa Rahasia Dagang yang terjadi antara PT. Basuki Pratama Engineering (BPE) selaku Penggugat melawan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCMI) selaku Tergugat. Di mana Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan hukum terkait kompetensi absolut pengadilan negeri untuk memutus perkara sengketa Rahasia Dagang dan bukan wewenang dari pengadilan niaga. Penelitian ini menganalisis mengenai permasalahan pengungkapan informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus melalui analisis pada substansi putusan pengadilan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa Rahasia Dagang dapat dilakukan di pengadilan negeri dikarenakan sifat dari Rahasia Dagang yang tidak dapat diketahui oleh umum. Sedangkan pengadilan niaga selalu memiliki persidangan yang terbuka untuk umum.

Kata Kunci: Kompetensi absolut, sengketa Rahasia Dagang, pertimbangan hukum gugatan sengketa Rahasia Dagang diajukan ke pengadilan negeri

Abstract : *The background of this research is the existence of the Supreme*

Court decision No. 1713K/Pdt/2010 which discusses the trade secret dispute that occurred between PT. Basuki Pratama Engineering (BPE) as the Plaintiff against PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCMI) as the Defendant. Where the Panel of Judges of the Supreme Court granted the cassation request filed by the Plaintiff with legal considerations related to the absolute competence of the district court to decide cases of trade secret disputes and not the authority of the commercial court. This study analyzes the problem of disclosing Trade Secret information and legal protection against such violations in accordance with the provisions stipulated in Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. This study uses a normative juridical method with literature studies, a statutory approach, and a case approach through an analysis of the substance of court decisions. So it is concluded that the settlement of Trade Secret disputes can be carried out in district court due to the nature of Trade Secrets which cannot be known by the public. Meanwhile, commercial courts always have trials that are open to the public.

Keywords : *Absolut competence, Trade Secret disputes, legal considerations, a trade secret lawsuit is filed in a district court*

A. Pendahuluan

Pada era saat ini, di mana perkembangan bisnis semakin besar dan meningkat, diperlukan perlindungan hukum terhadap segala bentuk informasi yang memiliki sifat ekonomis dan rahasia. Namun, pada kenyataannya, pencurian terhadap informasi dengan sifat ekonomis yang menguntungkan tersebut masih banyak ditemukan dan belum dapat dihindari karena masih kurangnya *awareness* orang-orang yang belum paham terkait perlindungan hukum informasi rahasia. Rahasia Dagang lah yang merupakan sebutan dari informasi yang dimaksud.

Perlindungan hukum Rahasia Dagang termasuk dalam bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada 20 September 2000 tentang Rahasia Dagang pada 20 September 2000 yang dilatarbelakangi oleh ratifikasi perjanjian *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sebagai bentuk keseriusan dalam

menjalankan permasalahan Rahasia Dagang.¹¹²³ Pengertian Rahasia Dagang sendiri tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang berbunyi bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.¹¹²⁴ Dari adanya eksistensi Undang-undang Rahasia Dagang melahirkan hak atas Rahasia Dagang. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa Rahasia Dagang merupakan informasi berharga bagi suatu perusahaan.¹¹²⁵ Jika tidak terlindungi dapat membahayakan berlangsungnya suatu usaha yang dijalankan oleh perusahaan karena pada akhirnya yang perlu dipertahankan dalam dunia usaha yaitu memenangkan persaingan yang ada. Pada kenyataannya, Rahasia Dagang cukup terbilang kurang mendapatkan perhatian dari pelaku usaha yang seharusnya merahasiakan informasi-informasi tertentu. Oleh karenanya, membuka kemungkinan untuk memanfaatkan suatu informasi tanpa hak, pencurian, dan spionase bisnis guna mendapatkan Rahasia Dagang dari lawan bisnisnya. Sejatinya, pemilik Rahasia Dagang merupakan pihak yang memiliki kewenangan penuh atas suatu kepemilikan, baik dalam rahasia dagang yang termasuk ke dalam kategori asset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan.¹¹²⁶

Kemudian, terkait dengan kasus sengketa pencurian informasi Rahasia Dagang maupun sengketa lainnya dapat diselesaikan salah satunya melalui jalur pengadilan. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwasanya pemilik dari suatu informasi yang bersifat rahasia ataupun penerima lisensi atas rahasia yang dimaksud memiliki hak untuk menggugat siapapun yang melakukan pelanggaran atas rahasia dagang miliknya kepada Pengadilan Negeri. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya regulasi hukum atas penyelesaian sengketa yang melibatkan Rahasia Dagang untuk dilaksanakan pada Pengadilan Negeri, dengan

1123 Gerungan A. E. 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 22 No. 5, hlm. 70

1124 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

1125 Adrian Sutedi. 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 122

1126 Reynold Timbuleng. 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000", *Lex Privatum*. Vol. 7 No. 6, hlm 14

alasan bahwa unsur kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu Rahasia Dagang secara tegas tidak dapat terekspos kepada masyarakat secara publik. Selain itu, persidangan di Pengadilan Niaga selalu dilakukan secara terbuka bagi mata publik, berbeda dengan pengadilan negeri yang dapat mengadakan persidangan secara tertutup.

Salah satu contoh kasus yaitu terdapat pada putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010 di mana terjadi perselisihan yang melibatkan PT. Basuki Pratama Engineering yang lebih diketahui sebagai PT. BPE selaku Penggugat, melawan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (PT. HCMI) selaku Tergugat. Permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. BPE dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa isi gugatan yang dilayangkan oleh PT. BPE termasuk ke dalam Rahasia Dagang yang sebelumnya ditolak pada Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 328/Pdt/2009 serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi yang sebelumnya turut menolak gugatan PT. BPE pada tingkat banding, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Terdapat kesalahan dalam implementasi hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga akibatnya muncul suatu dampak negatif atasnya, yakni absennya perlindungan bagi Rahasia Dagang yang dimaksud dalam keberlangsungan suatu usaha. Hal ini dikarenakan suatu perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya dalam dunia usaha yaitu dengan memenangkan persaingan yang ada. Dengan adanya keterbukaan pemanfaatan, pencurian informasi dapat dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi Rahasia Dagang yang dimiliki lawan bisnisnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tindakan curang dalam persaingan usaha, di mana perbuatan curang tersebut tidak berasas pada sikap adil dan jujur dalam menjalankan suatu usaha.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif di mana di dalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹¹²⁷ yaitu

1127 Johnny Ibrahim & Jonaedi Efendi. (2008). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group)

dalam kasus ini norma yang mengatur tentang perlindungan Rahasia Dagang menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Penelitian hukum ini menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber hukum seperti undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹¹²⁸ Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pasal-pasal dalam undang-undang Rahasia Dagang serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Pendekatan merupakan pendekatan yang menggunakan kasus dari putusan pengadilan yang telah berkuat hokum tetap yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas.¹¹²⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang tergolong sebagai sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu pengumpulan data penelitian dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang berarti pengumpulan data melalui dokumen, jurnal penelitian yang menjelaskan data-data yang relevan terkait topik yang dibahas untuk mendukung pembuktian dari penulisan yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif analisis, yakni ditariknya kesimpulan oleh penulis lalu digunakan untuk melakukan analisis terhadap hasil analisis tersebut. Penulis menganalisis topik penelitian disertai dengan pengkajian peraturan perundang-undangan yang relevan, karya ilmiah, serta penelitian terdahulu yang memiliki korelasi atas topik permasalahan yang dijabarkan oleh penulis.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada tanggal 16 Juli 1981, PT. Basuki Pratama Engineering (BPE) didirikan oleh Johannes Sujanto Basuki serta Stefanus Widagdo Basuki. Bermodalkan beberapa pekerja saja di bengkel kecil, PT. BPE mulai

1128 Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 133

1129 *Ibid.* hlm. 134

melakukan usaha dalam produksi sistem *kiln dryer*. Seiring dengan perkembangan perusahaan, PT. BPE juga telah memproduksi mesin boiler dan menjadi perusahaan ternama di Indonesia.¹¹³⁰ Kemudian, PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCM I) didirikan pada tanggal 15 Mei 1991 sebagai perusahaan *joint venture* oleh PT. Hitachi Construction Machinery Co. Ltd – Jepang, Itochu Corporation – Jepang, PT. Hitachi Construction Machinery Singapore Pte. Ltd, PT. Murinda Iron XSreel, serta PT. Anggaputra Dhananjaya. Produk utama perusahaan mulai dari tahun-tahun pertama berdirinya yaitu *hydraulic excavator* serta *wheel loaders* yang terlisensi secara sah oleh PT. Hitachi Construction Machinery Co. Ltd – Jepang. Selain itu, PT. HCM I juga memproduksi berbagai macam produk fabrikasi *engineering*, termasuk peralatan berat seperti *heavy equipment*, *pressure vessel*, dan produk boiler. PT. HCM I merupakan salah satu pemasok dan produsen terbesar ekskavator di Indonesia.¹¹³¹

Diketahui dalam Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010 membahas sebuah sengketa yang melibatkan dua PT di atas, yaitu PT. BPE yang merupakan badan hukum yang berlokasi di Jalan Pulo Lentut No. 2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur melawan: 1. PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCM I), 2. Shuji Sohma (ex direktur PT. HCM I), 3. Gunawan Setiadi Martono (ex direktur PT. HCM I), 4. Calvin Jonathan Barus (ex karyawan PT. BPE), 5. Faozan (ex karyawan PT. BPE), 6. Yoshapat Widiastanto (ex karyawan PT. BPE), 7. Agus Riyanto (ex karyawan PT. BPE), 8. Aries Sasangka Adi (ex karyawan PT. BPE), 9. Muhamad Syukri (ex karyawan PT. BPE), dan 10. Roland Pakpahan (ex karyawan PT. BPE) yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28,5, Rawapasing, Bekasi 1733, Jawa Barat.

Sengketa bermula dari adanya prasangka atas pelanggaran Rahasia Dagang terkait pemanfaatan metode produksi dan/atau metode penjualan mesin boiler tidak dengan adanya izin oleh PT. HCM I dkk. PT. BPE, sebagai pemohon kasasi atau penggugat terdahulu dalam perkara ini, telah mengajukan gugatan terhadap PT. HCM I beserta pihak lainnya di atas sebagai termohon kasasi atau tergugat terdahulu dalam perkara tersebut, pada Pengadilan Negeri Bekasi.

1130 <http://www.basuki.com/> diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 19.04

1131 <https://sankerenti.wordpress.com/2009/06/05/kerja-praktek-di-hitachi-construction-machinery-indonesia/> diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 20.02

Dasar pengajuan gugatan ini merujuk pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, yang memberikan hak kepada pemegang Rahasia Dagang atau penerima lisensi untuk melayangkan gugatan terhadap pihak yang secara sengaja serta tidak berizin bertindak sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Pihak yang mengajukan gugatan, yaitu Penggugat, merupakan pemilik dan pemegang hak Rahasia Dagang terkait kaidah produksi serta penjualan mesin boiler di Indonesia. Kaidah proses produksi yang digunakan oleh penggugat merupakan rahasia perusahaan yang dijaga dengan ketat. Keseluruhan detail tata cara pembuatan, informasi, dan perincian atas mesin boiler tersebut dicatat pada cetak biru atau *blue print*. *Blue print* inilah yang dikatakan sebagai Rahasia Dagang. Alasannya ialah *blue print* tersebut hanya dimiliki dan diketahui oleh pemilik serta para pihak dari PT. BPE serta terdapat nilai secara ekonomi yang dapat dimanfaatkan. PT. BPE juga telah melaksanakan cara yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan *blue print* tersebut.

Para tergugat IV hingga tergugat X adalah mantan karyawan PT. BPE. Namun, setelah mereka tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, mereka kemudian bekerja di perusahaan tergugat, yaitu PT. HCMI. Mereka diketahui mulai bekerja pada perusahaan tergugat I mulai tahun 2003. Diketahui bahwasanya Tergugat IV sampai dengan Tergugat X telah bekerja membantu Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III dalam pengungkapan Rahasia Dagang dalam bentuk informasi tata cara atau kaidah pembuatan serta pemasaran mesin boiler tanpa adanya hak dari Penggugat sejak tahun 2005.

Mengetahui hal tersebut, Penggugat merasa dirugikan karena PT. HCMI selaku Tergugat I telah tanpa hak melaksanakan pembuatan mesin boiler menggunakan tata cara pembuatan serta pemasaran mesin boiler milik Penggugat tanpa izin.

Merasa keberatan atas perbuatan Tergugat I, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, PT. BPE melayangkan gugatan pada PT. HCMI. Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil terhadap Tergugat dalam jumlah total sebesar Rp127.717.253.471,286,-. Rincian tuntutan tersebut adalah sebagai berikut: Rp27.717.253.471.286,- adalah jumlah kerugian materiil yang dialami oleh PT. BPE akibat pelanggaran Rahasia

Dagang terkait mesin boiler, dan Rp100.000.000.000,- adalah jumlah kerugian immateriil yang dialami oleh PT. BPE karena telah terganggu reputasinya yang baik serta kepercayaan yang telah dibangun oleh PT. BPE di antara produsen dan pembeli.

Dalam menghadapi gugatan yang dimaksud, PT. HCMI beserta pihak Tergugat lainnya mengajukan eksepsi yang secara substansial berisi bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang mana dianggap sebagai perkara khusus, yaitu perkara perdagangan atau niaga.

Kemudian, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks tertanggal 4 April 2009, mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh PT. HCMI dkk. Salah satu tinjauan yang diungkapkan oleh majelis hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan desain industri.

Setelah putusan tersebut diumumkan, PT. BPE merasa sangat tidak puas dengan hasil keputusan tersebut. Oleh karena itu, PT. BPE memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Namun, sayangnya PT. BPE mengalami kekalahan lagi dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 328/PDT/2009/PT.Bdg tanggal 5 Januari 2010. Setelah putusan tersebut diumumkan, pihak PT. BPE masih merasa tidak puas dengan tinjauan hukum yang ada dalam putusan tersebut. Oleh karena itu, PT. BPE melalui kuasa hukumnya, Insan Budi Maulana, memutuskan untuk mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 19 Maret 2010.

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kasus Rahasia Dagang antara PT. BPE Melawan PT. HCMI dalam Putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks jo Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010

Mengingat adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCMI) selaku Tergugat I baik secara individu maupun secara bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan penjualan mesin boiler milik PT. Basuki Pratama Engineering (BPE) tanpa izin dan tanpa hak, maka PT BPE mengajukan gugatan terhadap PT. HCMI pada Pengadilan Negeri Bekasi. Dalam menanggapi gugatan tersebut, PT. HCMI dan pihak Tergugat lainnya melakukan pengajuan eksepsi, mengemukakan bahwasanya gugatan dari Penggugat berkaitan dengan ranah Hak atas Kekayaan Intelektual

(HaKI), sehingga dianggap sebagai perkara khusus yang seharusnya diajukan ke pengadilan yang berspesialisasi dalam perdagangan atau niaga, yaitu pengadilan niaga.

Menanggapi eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks tertanggal 4 April 2009 mengabulkan eksepsi yang dilayangkan oleh PT. HCMI. Salah satu yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan eksepsi Tergugat yaitu menyatakan bahwa gugatan Penggugat berhubungan dengan desain industri. Hal ini dikarenakan isi gugatan menguraikan secara rinci, detail, dan spesifik tentang tahapan pembuatan mesin boiler. Gugatan tersebut mencakup informasi terkait gambaran bagian serta produk secara dua dimensi, ukuran produk, jumlah bagian produk, jenis bahan, serta kreasi atas bentuk konfigurasi yang berpotensi digunakan untuk menghasilkan produk. Semua informasi tersebut merupakan aspek penting dalam cetak atau *blue print* sebuah barang komoditas industri.

Setelah adanya putusan tersebut, PT. BPE merasa sangat tidak puas dan memutuskan untuk melakukan pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Bandung. Namun, PT. BPE kembali mengalami kekalahan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 328/PDT/2009/PT.BDG tanggal 5 Januari 2010. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanpa memeriksa dengan seksama apakah proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berjalan sesuai dengan prinsip umum acara sidang atau tidak. Sehingga menimbulkan putusan yang kabur, tidak konkret, di bawah standar serta bertentangan terhadap Undang-undang Rahasia Dagang. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak memberikan dasar hukum secara jelas ketika memberikan pertimbangannya.

Setelah adanya putusan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, PT. BPE, melalui kuasa hukumnya Insan Budi Maulana, melakukan pengajuan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 19 Maret 2010. Keberatan tersebut berhubungan dengan kesalahan penilaian fakta oleh *judex facti*¹¹³² yang melanggar

1132 *Judex facti* adalah hakim mengenai fakta-fakta (bukan hakim kasasi). J. C. T. Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 78

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Selain itu, PT. BPE berpendapat bahwa putusan pengadilan seharusnya mencakup alasan-alasan serta dasar-dasar putusan yang memadai. Akan tetapi, *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan cukup alasan serta bukti yang tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim. *Judex facti* juga diduga melakukan kesalahan atau keliru dalam pertimbangan hukum.

Kemudian, dalam kedua putusan tersebut, pertimbangan hakim mengenai perkara ini berfokus pada HaKI, sehingga dianggap harus diajukan ke pengadilan niaga. Namun, penulis tidak setuju dengan kedua putusan tersebut karena kasus ini jelas berhubungan dengan Rahasia Dagang terkait tata cara produksi, pengolahan, serta penjualan sebagaimana dalam *blue print* milik PT. BPE. Putusan tersebut melanggar Pasal 11 Undang-undang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang dan desain industri jelas berbeda, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Rahasia Dagang yaitu:

“Lingkup Rahasia Dagang melingkupi metode produksi, metode pengolahan, dan metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat.”

Sedangkan dibandingkan dengan definisi Desain Industri dalam Pasal 1 Undang-undang Desain Industri yaitu¹¹³³:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Dalam perkara antara PT. BPE dan PT. HCMI, pada kasus ini hakim Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa *judex facti* dari Pengadilan Negeri Bekasi serta Pengadilan Tinggi Bandung telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Rahasia Dagang.
- b. Bahwa gugatan tentang Rahasia Dagang adalah kewenangan

1133 OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 467

Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Rahasia Dagang.

- c. Putusan *judex facti* harus dibatalkan serta memerintahkan *judex facti* untuk mengadili pokok perkara.

2. Penyelesaian Sengketa Pengungkapan Rahasia Dagang

Berdasarkan salah satu amar putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010 mengenai adanya kekeliruan *judex facti* dalam penyelesaian kasus sengketa Rahasia Dagang antara PT. BPE dengan PT. HCMI, yang mana lebih rinci bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks. Maka, penulis akan menjelaskan proses penyelesaian sengketa pengungkapan Rahasia Dagang sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lainnya.

Biasanya, sengketa yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Namun, dalam hal Rahasia Dagang, penyelesaiannya harus dilakukan di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan pemeriksaan sengketa Rahasia Dagang harus dilakukan secara tertutup, mengingat sifat kerahasiaan dan nilai ekonomis yang dimiliki oleh Rahasia Dagang tersebut harus dijaga. Sedangkan pada Pengadilan Niaga tidak menyediakan proses persidangan tertutup, oleh karena itu Undang-undang menentukan bahwa penyelesaian sengketa Rahasia Dagang dilakukan di Pengadilan Negeri.¹¹³⁴

Cara penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Rahasia Dagang yang berbunyi: "Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri." serta Pasal 12 yang berbunyi "Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa."

Menurut ketentuan tersebut, penjelasan lebih lanjut mengenai cara penyelesaian sengketa Rahasia Dagang yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Perlindungan terhadap Rahasia Dagang dalam ranah perdata

1134 Yanni Lewis Paat, 2019, "Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia". Vol. I No. 3

ditegaskan oleh Pasal 11 Undang-undang Rahasia Dagang. Pemegang hak atau penerima lisensi Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggugat setiap pelaku pelanggaran yang sengaja serta tidak berhak untuk melanggar Rahasia Dagang, dengan tujuan untuk melakukan :

- 1) Gugatan ganti rugi
- 2) Penghentian semua perbuatan terkait pemanfaatan tanpa hak.

b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Di samping dari penyelesaian sengketa dengan pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Rahasia Dagang, terdapat juga kemungkinan resolusi melalui jalur non-pengadilan, seperti arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa metode penyelesaian tersebut antara lain konsiliasi, mediasi, dan negosiasi.¹¹³⁵

Dalam konteks penelitian ini, proses penyelesaian sengketa terkait pengungkapan Rahasia Dagang dalam putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2010 antara PT. Basuki Pratama Engineering (PT. BPE) melawan PT. Hitachi Machinery Engineering Indonesia (PT. HCMI) telah dilakukan sebagaimana aturan pada Pasal 11 Undang-undang Rahasia Dagang. Berdasarkan keputusan yang diambil, dapat disimpulkan yakni upaya penyelesaian sengketa terkait pengungkapan Rahasia Dagang tersebut dilaksanakan melalui gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat (PT. BPE) terhadap Tergugat (PT. HCMI dkk). Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terbukti bahwa PT. HCMI beserta para eks-karyawan PT. BPE telah membuat produk mesin boiler yang sangat mirip dengan produk mesin boiler milik PT. BPE. Hal tersebut mengindikasikan adanya pengungkapan Rahasia Dagang. Oleh karena itu, pengajuan permintaan ganti rugi dilakukan oleh Penggugat atas kerugian yang dideritanya sebagai dampak dari perilaku pelanggaran yang dilakukan para Tergugat secara Bersama-sama, yang telah melakukan pelanggaran pengungkapan Rahasia Dagang.

D. Kesimpulan

1135 Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 7-8

Majelis Hakim Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1713K/Pdt/2010 memutuskan pengabulan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Basuki Pratama Engineering (PT. BPE) selaku Penggugat terhadap PT. Hitachi Construction Machinery Industry (PT. HCMI) selaku Tergugat terkait dengan masalah pengungkapan Rahasia Dagang. Di mana sebelumnya melalui eksepsi yang diajukan PT. HCMI, putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan permohonan PT. HCMI tersebut. Oleh karena itu, dapat diperoleh kesimpulan bahwa adanya kesalahan *judex facti* mengenai pertimbangan hakim terkait dengan sengketa Rahasia Dagang merupakan kewenangan pengadilan niaga dan bukan wewenang pengadilan negeri untuk memutus perkaranya. Berdasarkan kekeliruan tersebut, maka pertimbangan hakim Mahkamah Agung sangatlah tepat karena gugatan yang diajukan oleh PT. BPE berkaitan dengan tata cara produksi serta metode penjualan, yang termasuk ke dalam lingkup Rahasia Dagang yang mana perkaranya dapat diselesaikan di pengadilan negeri.

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan secara nyata antara sengketa Rahasia Dagang dengan sengketa HaKI lainnya yang umumnya dapat selesai pada pengadilan niaga. Menurut penulis, sengketa yang berkaitan dengan Rahasia Dagang harus diselesaikan di pengadilan negeri karena sifatnya yang tidak dapat diketahui oleh publik secara umum. Kemudian, persidangan di pengadilan niaga selalu terbuka untuk umum. Sehingga pengadilan negeri menjadi tempat yang tepat untuk menyelesaikan sengketa Rahasia Dagang dengan memungkinkan persidangan yang dilakukan secara tertutup.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 122
- Winarta, Hendra. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 7-8
- Ibrahim, Johnny & Jonaedi Efendi. (2008). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group)

Judex facti adalah hakim mengenai fakta-fakta (bukan hakim kasasi).

- Simorangkir, J. C. T. (2008). *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 78
- OK. Saidin. (2013). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 467
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 133-134

2. Jurnal

- Gerungan, A. E. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 22 No. 5, hlm. 70
- Timbuleng, Reynold. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000", *Lex Privatum*. Vol. 7 No. 6, hlm 14
- Paat, Yanni Lewis. (2019). "Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia". Vol. I No. 3

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Sumber Internet

<http://www.basuki.com/> diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 19.04

<https://sankerenti.wordpress.com/2009/06/05/kerja-praktek-di-hitachi-construction-machinery-indonesia/> diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 20.02